



KESIAPAN UNIT USAHA SYARIAH TERHADAP REGULASI SPIN-OFF: MENCERMATI TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA KAPITALISASI PERBANKAN SYARIAH

Oleh

Wardah Yuspin^{1*}, Harun², Mutimatun Ni'ami³, Syaifuddin Zuhdi⁴

^{1*,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Email: wy204@ums.ac.id

Article info:

Diterima: 31 Oktober 2022

Disetujui: 10 Februari 2023

Publis: 10 Februari 2023

Abstrak

Pengaturan mengenai Perbankan syariah diperkuat dengan dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Pada pasal 68 UU ini terkandung pengaturan mengenai kapitalisasi perbankan syariah. Pasal ini menyatakan bahwa UUS yang sudah memiliki modal sebesar 50% atau telah beroperasi selama 15 tahun sejak disahkannya UU ini maka diharuskan untuk melakukan pemisahan/spin-off unit syariahnya tersebut. Tenggat waktu pelaksanaan pasal tersebut tinggal maksimal 2 tahun lagi, dimana terdapat sanksi berupa sanksi administratif maupun penutupan unit apabila tidak dapat memenuhi deadline tersebut. Mandat dari Pasal tersebut berpotensi menimbulkan masalah apabila UUS yang hendak dipisahkan tersebut ternyata belum mampu secara permodalan dan juga infrastruktur untuk dipisah dari bank induknya. Karena struktur organisasi dari UUS ini menjadi berbeda karena pada awalnya hanya merupakan sebuah unit dari perbankan konvensional. Sehingga secara organisatoris merupakan sebuah divisi dimana segala bentuk sistem organisasi masih didukung oleh bank induknya. Mandat pasal ini banyak mendapat tantangan dari pelaku industri perbankan syariah yang merasa belum siap untuk melakukan spin-off. Untuk itu penelitian ini berusaha untuk mencari suatu solusi legal supaya mandat pasal 68 tersebut dapat berubah menjadi corporate action. Solusi ini tetap menjadikan spin-off sebagai suatu keharusan akan tetapi bukan sebagai mandat UU tapi corporate action sehingga pemberlakuannya tidak dibatasi waktu pembatasan bisa dilakukan dengan analisa modal dari UUS sebesar 50% modal bank induknya.

Kata kunci: Spin-off, Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Syariah (BUS), Corporate action.

Abstract

The regulation regarding Sharia Banking was strengthened by the issuance of Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking. Article 68 of this Law contains regulations regarding the capitalization of Islamic banking. This article states that UUS which already has 50% capital or has been operating for 15 years since the enactment of this law is required to spin-off the sharia unit. The deadline for implementing the article is a maximum of 2 years, where there are sanctions in the form of administrative sanctions or closing the unit if it cannot meet the deadline. The mandate of the Article has the potential to cause problems if the UUS to be separated is not yet capable of capital and infrastructure to be separated from its parent bank. Because the organizational structure of UUS is different because at first it was only a unit of conventional banking. So that organizationally it is a division where all forms of organizational systems are still supported by the parent bank. The mandate of this article has faced many challenges from sharia banking industry players who feel they are not ready to spin-off. For this reason, this study seeks to find a legal solution so that the mandate of Article 68 can be turned into corporate action. This solution still makes the spin-off as a necessity but not as a mandate of the law but a corporate action so that its implementation is not limited by time, the limitation

can be done by analyzing the capital from the UUS of 50% of the capital of the parent bank. So that article 68 needs to be changed so that it can make the spin-off as a corporate action. Alternative changes can be made in three ways: first by issuing POJK which makes the spin-off as a corporate action. This method is unconstitutional because POJK is structurally under the Act. The second alternative is done by submitting a judicial review of article 68. And the third is by amending the article through the omnibus law of sharia economics. The three alternatives have advantages and disadvantages, so it is necessary to study further which solution is the most likely to be carried out for the advancement of Islamic banking.


Keywords: Spin-off, Sharia Business Unit (UUS), Sharia Commercial Bank (BUS), Corporate action.

1. PENDAHULUAN

Sistem perbankan dalam ekonomi Islam pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil resiko. Bank akan membagi juga kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari model mereka. Juga kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka. Keberadaan unit usaha syariah (UUS) merupakan bagian dari unit kerja Bank Umum Konvensional masih terus diakui keberadaannya dalam Undang-Undang khusus perbankan syariah yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 (Umam 2010). Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah definisi pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua bank atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Spin-off adalah merger. Penggabungan dua atau lebih badan usaha menjadi satu badan usaha. Jika merger biasanya dilakukan untuk memperkuat perusahaan dari sisi modal dan lain sebagainya. Spin-off dilakukan untuk memudahkan badan hukum baru (hasil pemisahan) agar lebih lincah dalam berbisnis dan berekspansi. Karena biasanya apabila tetap berada dalam satu badan hukum yang sama akan memperlambat laju perkembangan unit tersebut atau bahkan badan hukum yang menaunginya secara komprehensif.

Kondisi pemberlakuan kebijakan pemisahan UUS tersebut akan mulai diberlakukan pada Tahun 2023 atau akan mulai berlaku dua tahun dari sekarang (Nesneri, Hidayati, and Novita 2020). Dengan dekatnya deadline waktu pemisahan tersebut banyak UUS yang modalnya belum mencapai 50 % sehingga secara ketentuan belum dapat melakukan spin-off akan tetapi deadlinenya sudah mendekati batas akhir. Maka dari itu terdapat wacana untuk melakukan perubahan pada Pasal 68 tersebut, keharusan untuk melakukan spin-off tetap melekat pada UUS hanya bukan merupakan amanat undang-undang hal ini merupakan suatu corporate action dimana di kesiapannya diserahkan pada masing-masing UUS tetapi dengan satu persyaratan yang ketat mengenai setiap UUS di haruskan untuk membuat roadmap penelitian yang lengkap dan jelas tahapannya kapan akan melakukan spin-off .

Setiap kebijakan yang disebutkan oleh suatu peraturan perundang-undangan selalu menimbulkan 2 (dua) sisi yang saling bertolak belakang. Begitu pula yang terjadi pada kebijakan mengenai pemisahan UUS yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Kebijakan mengenai spin-off ini juga tanpa terkecuali, banyak lembaga keuangan syariah yang pada dasarnya memiliki UUS akan tetapi tidak bersedia untuk memisahkan unitnya dengan berbagai alasan (Rambe, Ishaq, and Khasanah 2021). Potensi UUS yang belum siap melakukan spin-off ini sangat besar karena seperti kita ketahui bahwa yang dinamakan UUS dari suatu lembaga keuangan konvensional tentulah segala keuntungan akan semuanya disetorkan pada induk banknya. Hal ini dapat berakibat unit tidak dapat memenuhi syarat mengenai modal minimal sebesar 50 % tersebut. Sehingga syarat minimal dapat dilaksanakan spin-off menjadi tidak terpenuhi dan diusulkan spin-off belum bisa dilaksanakan. Oleh karena itu urgensi dari penelitian ini adalah mencoba untuk menawarkan satu solusi mengenai bagaimana merubah redaksi pada Pasal 68 tersebut dan menjadikan Spin-off sebagai corporate action.



Gambar 1. Roadmap Permasalahan

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara daring menggunakan media platform Zoom Meeting. Bentuk dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berupa webinar yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 pada pukul 08.00 WIB hingga 11.30 WIB. Kegiatan webinar diikuti oleh mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum. Peserta yang hadir didalam room meeting zoom sebanyak 284 orang. Pembicara yang mengisi dalam webinar tersebut terdiri dari 2 (dua) praktisi dan 1 (satu) akademisi yaitu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Surakarta, Kepala Divisi Syariah Bank Jateng, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kegiatan ini terdiri dari berbagai tahapan yaitu : (1) Tahap Persiapan, dalam tahap ini panitia kegiatan melakukan persiapan yaitu menghubungi pembicara yang berkenan untuk mengisi acara webinar tersebut, mempersiapkan seluruh administrasi atau kesekretariatan, menyiapkan rundown acara dan TOR untuk pembicara. Kegiatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sebelum hari pelaksanaan; (2) Tahap pelaksanaan, pada tahap ini panitia kegiatan telah siap untuk melakukan webinar dengan mensetting room zoom dan mempersiapkan perangkat acara dan presensi melalui google form; (3) Tahap pasca pelaksanaan, pada tahapan ini panitia kegiatan mempersiapkan laporan pengabdian, sertifikat bagi peserta yang telah mengikuti kegiatan webinar, dan evaluasi kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemisahan Unit Perbankan Syariah dari Bank induknya, Bank Konvensional dimulai pada tahun 2008 (Al Arif and Dewanti 2017). Hal itu pertama kali ditandai dengan berpisahnya UUS Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang disebut Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) dan UUS Bank Bukopin berubah menjadi Bank Bukopin Syariah. Black's Law Dictionary mendefinisikan spin-off sebagai sebuah divestasi perusahaan dimana sebuah divisi dari korporasi menjadi perusahaan independent dan saham perusahaan yang baru didistribusikan kepada pemegang saham korporasi (Putra, Qosim, and Hakiem 2019). Instruksi dari spin-off yang terdapat dalam Pasal 68 Undang-Undang Perbankan syariah khususnya diatur dalam ketentuan peralihan. Sebagian besar Undang-Undang di Indonesia memiliki ketentuan peralihan yang berarti "bila diperlukan atau saat membutuhkan". Definisi ini berarti bahwa tidak semua undang-undang memiliki Aturan Peralihan dan hanya hukum tertentu diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum karena perubahan dalam ketentuan perundang-undangan. Ketentuan peralihan umumnya terletak baik didirikan atau dipisahkan dalam ketentuan penutup.

Ketentuan Peralihan (Overgangs Bepalingen) dalam undang-undang adalah ketentuan hukum

yang berfungsi untuk menjaga dari orang-orang yang mungkin akan dirugikan oleh proses disahkannya Undang-Undang tersebut. Isi Aturan Peralihan dimaksudkan untuk menjadi perlindungan hukum bagi semua pihak karena amandemen harus seadil mungkin sehingga tidak akan melanggar hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 huruf D ayat (1). Dalam hal aturan peralihan ini berfungsi supaya tidak terdapat kekosongan hukum dari dicabutnya Undang-Undang yang lama dan disahkannya Undang-Undang yang baru. Supaya terdapat kesinambungan antara tata aturan dalam Undang-Undang yang lama sehingga diterbitkannya Undang-Undang yang baru. Thesna (1978) menyatakan bahwa perubahan undang-undang, dapat dikaitkan dengan perubahan dalam hal izin usaha, persyaratan pendirian Badan Hukum, atau perubahan yurisdiksi pengadilan. Periode transisi yang merupakan periode antara berlakunya hukum sampai ketentuan tersebut dinyatakan berlaku.

Pasal 68 dalam undang-undang mengatur tentang ketentuan peralihan. Hal ini berarti bahwa Pasal ini mencoba untuk memberikan perlindungan hukum bagi industri perbankan dengan memberikan waktu peralihan 15 tahun sejak ditetapkannya undang-undang perbankan. Ketentuan itu akan diberlakukan pada tahun 2023. Dalam hal ini, Pasal itu menegaskan bahwa:

1) Dalam hal ini Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari nilai total aset Bank Induknya atau setelah 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. Bank konvensional harus melakukan Pemisahan unit usaha syariah spin-off menjadi Bank Umum Syariah.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan tersebut dan sanksi bagi Bank Umum konvensional mengabaikan pemisahan tersebut spin-off sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Dari Pasal di atas dapat dilihat dan di analisa maksud dan tujuan dari pembuatan pasal tersebut. Sebenarnya ada tiga isi pokok di tiap bab yang nantinya akan memberikan penjelasan lebih signifikan mengenai pertumbuhan Perbankan Syariah. Dari analisis pasal tersebut terdapat kekuatan dan kelemahan terhadap pertumbuhan masa depan perbankan syariah di Indonesia dapat diproyeksikan bahwa jika UUS masih ada, Bank konvensional yang merupakan bank induk harus mempunyai gabungan kedua cara bisnis dalam jangka panjang dan jangka pendek untuk mengatasi spin-off dari unit Islam. Kewajiban untuk melaksanakan spin-off dan adanya sanksi yang dianggap tepat karena bank konvensional akan dipaksa untuk mempersiapkan menyisihkan modal, menyiapkan tenaga terlatih yang berkualitas, dan membangun infrastruktur yang memadai untuk memisah. Menurut legal drafting, Pasal 68 diletakkan dalam ketentuan peralihan yang berarti bahwa pengaturan dalam Pasal tidak pasti diberlakukan ketika Undang-Undang ini. Ketentuan diberikan beberapa periode bagi industri perbankan syariah untuk mempersiapkan pemisahan. Dan juga pemberlakuan sanksi yang akan dijatuhkan jika spin-off tidak diterapkan sebagai pendekatan standar pada hukum. Memiliki kekuatan yang kuat untuk dipaksakan harus ditaati, hukum harus memiliki sanksi terpasang. Dalam beriringnya waktu, Pasal ini memaksa bank-bank konvensional yang memiliki unit syariah sendiri untuk lebih serius dalam mempersiapkan pemisahan unit syariah sebagai mandat oleh Undang-Undang Perbankan Islam.

Bank konvensional terkadang menolak rencana pemisahan sebagai alasan internal. Infrastruktur Perbankan juga dapat menyebabkan masalah, karena jika masih berbentuk unit Islam, sebuah unit Islam masih bergantung dan masih menggunakan teknologi yang sama dengan bank induknya sementara jika dilakukan spin-off maka perlu pemisahan teknologi dari induknya. Lagi pula jika unit Islam telah spin-off, transaksi dengan bank induk akan lebih rumit. Efisiensi juga menjadi sebuah alasan untuk bank induk untuk tidak memisahkan diri dari unit Islamnya. Karena spin-off akan membutuhkan banyak tenaga manusia baru seperti petugas tetap, petugas bendahara, petugas pemeriksa keuangan, petugas penilai resiko, dewan direksi yang sebelum pemisahan pada posisi yang masih bisa dipegang oleh petugas perbankan konvensional sebagai pos ganda. Untuk alasan ini beberapa bank konvensional masih enggan untuk membagi satuan Islamnya.

Sejak berdirinya lembaga perbankan syariah melalui akuisisi, konversi, dan proses spin-off dimulai pada Tahun 2008, evaluasi apakah proses tersebut telah membawa kemajuan atau hambatan

untuk perbankan syariah masih terus berlanjut. Analisis ini terutama akan membahas Undang-Undang yang mewajibkan spin-off UUS dari bank induk pewaris. Sejauh mana Undang-Undang yang tepat untuk mengimplementasikan dalam kondisi perbankan syariah Indonesia saat ini. Diduga dianalisis dari aspek legal formal pelaksanaan spin-off, unit Islam memisah dan telah memenuhi kerangka hukum dan peraturan Indonesia. Ketika sebuah bank konvensional bermaksud untuk membangun sebuah cabang berbentuk bank Islam maka harus ada baik pemahaman, perubahan, atau pemisahan, itu harus bersifat resmi dan tuntutan persyaratan peraturan oleh Bank Indonesia sejak rencana pembuatan suatu bisnis, Izin pembukaan perbankan sampai pembukaan bank Islam. Bank Indonesia sebagai bank pusat telah dibiayai beberapa perusahaan yang tertarik pada pembukaan bisnis Perbankan Islam, sebagai sebuah unit Islam atau Bank Islam umum. Untuk membuktikan dukungan mereka bank Indonesia membuat peraturan persyaratan resmi sesederhana mungkin untuk bank umum yang ingin membangun keuangan syariah.

Untuk menjawab permasalahan permasalahan terkait “Kesiapan unit usaha syariah terhadap regulasi spin-off: mencermati tantangan dan peluang di era kapitalisasi perbankan syariah”. Adapun hasil dari pelaksanaan observasi dan FGD dengan dilakukan “Webinar Hibah Integrasi Darma Perguruan Tinggi Oleh Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah” kepada narasumber yang dirasa mengetahui secara pasti mengenai pelaksanaan spin-off yaitu Deputy Direktur Pengembangan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Devisi Syariah Bank Jateng dan, tim spin-off Bank Jateng Syariah serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ketentuan Pemisahan Unit Usaha Syariah

Definisi UUS PBI 11/2009 tentang Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah **unit kerja dari Bank Umum Konvensional** yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor **yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah**, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;

Ilustrasi

Bank Umum Konvensional → Investasi → Membentuk unit usaha syariah = BUK dan UUS

The slide includes a vertical sidebar on the right with several small video thumbnails of participants in a webinar. At the bottom right, there is a watermark: 'Activate Windows. Go to PC settings to activate Windows.'

Gambar 2. Pemaparan Materi Oleh Pembicara



UMS
Universitas Muhammadiyah Surakarta

"Webinar Hibah Integrasi Tri Darma Perguruan Tinggi"
**KESIAPAN UNIT USAHA SYARIAH TERHADAP REGULASI SPIN OFF:
MENCERMATI TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA KAPITALISASI
PERBANKAN SYARIAH**

Speaker
Eko Yudianto
Kepala OJK Kota Surakarta

Speaker
Slamet Sulistiono
Kepala Divisi Syariah Bank Jateng

Speaker
Drs. Syaifuddin Zuhdi, S.H.I., M.H
Dosen Fakultas Hukum UMS

Special benefits for you : E-Certificate,
Useful Knowledge and New Friends
📅 Senin, 12 April 2021 ⌚ 08.30 - 11.00 WIB
📄 Registrasi: <https://forms.gle/J9qme4uICnInGwU16>
CP. +62 859-5071-5983 (Peggy)




Gambar 3. Flyer Webinar Pengabdian Masyarakat

BPD dalam menyikapi kebijakan spin-off ini apakah sudah siap untuk melakukan spin-off ? unit usaha syariah (UUS) Bank Jateng telah siap dalam melakukan spin-off dengan menyikapi kebijakan spin-off disini menyusun tim spin-off yang sudah menyiapkan segala macam persyaratan terkait spin-off yakni terdapat 2 (dua) skenario ketika spin-off merger terdapat suatu tantangan sehingga untuk melakukan persiapan secara mandiri. Karena apabila dalam hal ketentuan terlihat juga belum jelas arahnya mau kemana apakah amandemen undang-undang atau seperti apa ketika waktu yang sudah mepet apabila tidak mempersiapkannya.

Ketentuan Pasal 68 memberikan kontribusi terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia berkaitan dengan Pasal 68 undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 berkaitan dengan Pasal peralihan terlihat dampak atau kontribusinya pada dasarnya para pemangku kebijakan di atas khususnya pemerintah kemudian Bank Indonesia maupun OJK menginginkan suatu sistem perbankan syariah yang yang memang mandiri dan tahan banting serta berkelanjutan. Sehingga mereka dikatakan memutuskan untuk melakukan atau membuat kebijakan tentang spin-off ini agar bank-bank syariah ataupun bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Unit usahanya bisa mandiri dan berinovasi dari situlah harapannya nanti akan memberikan sumbangsih perekonomian di dalam masyarakat terlepas dari plus minusnya. Apakah siap atau tidak dan apakah pro ataupun yang kontra tetapi pada dasarnya keinginan dari pembuat undang-undang itu pada dasarnya bagus dan tidak memungkinkan diberikan undang-undang bertujuan untuk menghancurkan suatu pekonomian.

BPD terkait kemungkinan siap atau tidak dan bagi UUS rekomendasi yang bisa diberikan oleh industri perbankan syariah kepada pemerintah terkait kebijakan ini untuk kemungkinan kami dari asosiasi bank syariah Indonesia maupun asosiasi bank daerah telah menyampaikan surat kepada OJK terkait untuk mereview ketentuan-ketentuan terkait spin-off dan sudah sampai mendorong adanya amandemen atau penyesuaian terkait undang-undang 21 Tahun 2008. Spin-off merupakan hasil soal waktu karena dasarnya menyusun itu juga kami belum paham ya seperti apa bapak-bapak yang menyusun undang-undang itu dasarnya menetapkan 50% assetindo dan 15 tahun.

Gambar 3. Peserta Webinar Pengabdian Masyarakat



Apakah benar spin-off unit usaha Syariah merupakan hal yang volunteer atau sukarela dan alasan yang melatarbelakangi munculnya kebijakan tersebut? Berkaitan dengan apakah benar kebijakan bersifat volunteer pada dasarnya sampai saat ini belum ada kebijakan yang spesifik merubah dari pada mandat undang-undang tersebut. Jadi dari PBI 11/10 Tahun 2009 kemudian PBI Nomor 15/14 Tahun 2013 sampai POJK Nomor 59 dan POJK 03/2020 pada dasarnya masih bersifat mandatori. Harapan nanti kedepannya akan ada suatu perubahan bisa melalui Perpu, amandemen ataupun bisa juga kalau waktunya sampai undang-undang terkait rancangan undang-undang dengan omnibus law berkaitan dengan sektor perekonomian bisa selesai. Sehingga berubah menjadi voluntary atau choice daripada pelaku usaha atau dari Bank konvensional tersebut. Namun, sampai saat belum ditemukan suatu Pasal atau kebijakan yang mana itu membolehkan bersifat pilihan jadi masih bersifat mandatori baik dari undang-undang Nomor 21 PBI sampai POJK.

Apakah memungkinkan kalau spin-off diubah yang bukan lagi merupakan kewajiban undang-undang tapi merupakan corporate action yang diserahkan pada masing-masing bank? Terkait kemungkinannya masih harap-harap cemas seperti dari pihak Kementerian baru mengusulkan RUU omnibus law sementara untuk misalkan judicial review efeknya juga sangat besar karena dari industri juga perlu menyusun strategi yang tepat agar dapat terkabulkan dan mendorongnya dari asosiasi menyampaikan kepada OJK dan OJK yang menyampaikan kepada pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian karena memang waktunya mepet sekali jadi berbeda kalau misalkan 5 (lima) tahun kebelakang misalkan 2017 pembahasan ini kemudian ada peninjauan kembali atau judicial review dan ada amandemen atau lain sebagainya. Akan tetapi kalau sudah mepet seperti ini. Maka antara Perpu atau PBI mau atau tidak mau harus dikeluarkan bukan sebagai suatu keharusan melainkan untuk jaga-jaga misalkan apabila nanti UUS terdapat suatu kesulitan. Sebagai solusi yakni merger, akuisisi, dan konversi atau sudah aturannya yang dirubah. Akhirnya akan seperti ini harap cemas ketika ada perubahan dari mandatori kepada volunteer.

Untuk sekarang apa yang telah disiapkan dari Bank Jateng Syariah untuk menghadapi kemungkinan terburuk ketika UUS itu diterbitkan? Kaitannya dengan spin-off sudah beberapa tahun terakhir ini. Selalu menyiapkan beberapa skenario untuk menghadapi hal-hal apa yang kemudian akan terjadi ketika pemberlakuan spin-off 2023 itu dilakukan. Yang sudah kami lakukan tentu dengan beberapa planning oleh dari :

1) Menyiapkan persiapan spin-off mandiri dalam arti Bank Jateng syariah lepas dari Bank Jateng konvensional berdiri sebagai bus. Membentuk tim spin-off yang secara beriringan mengerjakan langkah-langkah taktis untuk persiapan menuju pembentukan entitas baru.

2) Membangun aliansi dengan teman-teman di BPD Syariah seluruh Indonesia.

Formal dalam banyak kesempatan para pengambil keputusan di OJK memberikan sinyal bahwa ada kemungkinan regulasinya yang disesuaikan. Bahwa berarti yang aturan mainnya yang dirubah. Karena Bank terbiasa banyak skenario di dalam konteks operasional bisnisnya. Maka semua skenario yang tadi saya sampaikan sesungguhnya berjalan secara paralel mana yang kemudian nanti paling afalabel untuk dilakukan itu yang nanti akan dieksekusi dan sisa waktu 2 (dua) tahun bisa jadi dianggap terlalu pendek. Tetapi kalau kemudian kebijakannya nanti diputuskan oleh regulator dalam bentuk yang terbatas. Maka pasti bank syariah juga akan bersiap untuk mengambil posisi sebagaimana apa yang nanti diputuskan oleh regulator. Jadi sesungguhnya bolanya justru yang paling dominan sekarang ada di regulator. Regulator mau memilhkan skenario yang mana. Kalau bank syariah sejak tahun 2008 undang-undang itu diluncurkan sebenarnya semua sudah dalam posisi preparation, untuk kemudian menuju 2023, 15 tahun sejak diundangkan hampir setiap bank itu seringkali menyiapkan skenario untuk persiapan spin-off tetapi menjadi kata akhir adalah nanti regulator mendekati 2023 apa yang diputuskan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan webinar pengabdian masyarakat yang telah diselenggarakan dapat disimpulkan bahwa Pasal 68 perlu untuk dirubah supaya bisa menjadikan spin-off sebagai corporate action. Alternatif perubahan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu sebagai berikut: Pertama dengan mengeluarkan POJK dimana menjadikan spin-off sebagai corporate action. Cara ini tidak konstitusional karena memang POJK secara struktural berada dibawah UU. Kedua dilakukan dengan mengajukan judicial review pasal 68 tersebut. Ketiga dengan amandemen pasal melalui omnibus law ekonomi syariah. Ketiga alternatif tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya sehingga perlu dikaji lebih jauh solusi mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan demi kemajuan perbankan syariah. Kegiatan pengabdian ini disambut baik oleh peserta dan antusiasme peserta yang aktif yang banyak bertanya kepada pembicara. Manfaat pengabdian ini adalah dapat digunakan sebagai sarana preventif atau pencegahan dari terjadinya sengketa terhadap perbankan dan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat luas mengenai tantangan dan peluang di era kapitalisasi perbankan syariah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M Nur Rianto Al, and Endah Putri Dewanti. 2017. "Metode Spin-Off Dan Tingkat Profitabilitas: Studi Pada Bank Umum Syariah Hasil Spin-Off." *Iqtishadia* 10 (1): 23. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2316>.
- Nesneri, Yessi, Fitri Hidayati, and Ulfiah Novita. 2020. "Strategi Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional Dalam Menghadapi Spin-off 2023 (Studi Pada Pt. Bpd Riau Dan Kepulauan Riau." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3 (2): 335–46. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5939](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5939).
- Putra, Ari Andika, Ahmad Mulyadi Qosim, and Hilman Hakiem. 2019. "Analisi Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Kewajiban Spin-Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah (Studi Kasus PT . BNI Syariah)." *Al Amwal Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9 (1): 1–12.
- Rambe, Laila Afni, Muhammad Saddam Jamaluddin Ishaq, and Uswatun Khasanah. 2021. "Analisis Pengaruh Spin-Off Bagi Unit Usaha Syariah Di Indonesia." *Jurnal Muslim Heritage* 6 (1): 131–



52. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2851>.
Umam, Khotibul. 2010. "Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-Off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional." *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 22 (3): 607–24.
<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16239>.